

**PERSEPSI MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEMAKAIAN PARFUM
SAAT KULIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)**

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011 027 M	No REG : S-2011/M/027
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

HALIMATUS SAKDIYAH
NIM : C02206065

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Halimatus Sakdiyah
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Pamekasan 5 Mei 1988
Semester : 1X
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
NIM : C02206065
Alamat : Jl. Teja (teja barat no.23) Pamekasan

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "***Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Pada Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam***" adalah asli dan bukan dari hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagai mana peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Februari 2011

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMPEL


PAJAK TERPADU BANGSA
TGL. 27

93F3EAAF469633623

ENAM RIBU RUPIAH
6000



DJP


HALIMATUS SAKDIYAH
C02206065

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **HALIMATUS SAKDIYAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 8 Februari 2011

Pembimbing,




Dr. ABDULLAH
NIP. 197706272003121002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Halimatus Sakdiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 22 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Ketua,


Dr. H. Abdullah, M. Ag
NIP : 197706272003121002


Sekretaris,


Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 1977072520080112009

Penguji I,


H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001


Penguji II,


Mugiyati, S.Ag,MEI
NIP. 197102261997032001

Pembimbing,


Dr. H. Abdullah, M. Ag
NIP. 197706272003121002

Surabaya, Maret 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya terhadap pemakaian parfum pada saat kuliah dalam perspektif hukum Islam” merupakan hasil penelitian lapangan (*field reaserch*) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1). Bagaimana persepsi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang pemakaian parfum pada saat kuliah? 2). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi mahasiswi tentang pemakaian parfum pada saat kuliah?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan terhadap sampel 163 mahasiswi dari populasi 728 mahasiswi. Data hasil penelitian ini dihimpun melalui observasi angket, wawancara dan dokumentasi, teknik analisa data yang digunakan adalah diskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya terhadap persepsi hukum pemakaian parfum pada saat kuliah ditemukan bahwa:

Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel mengenai pengetahuan hukum pemakaian parfum, ketika melalui komunitas laki-laki mengatakan halal (boleh) sedangkan mengenai jenisnya mengatakan lebih menyukai yang lembut. Adapun tujuan dari pemakaian parfum menurut mahasiswi mengatakan agar percaya diri.

Persepsi Mahasiswi di atas apabila ditinjau dari hukum Islam, maka hasilnya tentang pemakaian parfum di luar rumah tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan tentang jenis parfum sesuai dengan hukum Islam. Adapun tujuannya memakai parfum sesuai dengan hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam seorang wanita tetap boleh memakai parfum, *deodorant*, pewangi badan dan pakaian asal aromanya tidak tercium menyebar dan menyengat, tidak berniat untuk menarik perhatian lawan jenis, tidak mengarah pada ajakan berzina atau riya’ ingin dipuji orang lain (tidak *tabaruj ala jahiliah*)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Definisi Operasional	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PEMAKAIAN PARFUM BAGI PEREMPUAN	
DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Jenis-jenis Parfum	18
B. Perempuan Dbolehkan Memakai Parfum.....	26
C. Perempuan Dilarang Memakai Parfum	27
D. Jenis dan Warna Parfum Perempuan	30
E. Tujuan Pemakaian Parfum	31

F. Hukum Memakai Parfum Menurut Pendapat Ulama.....	31
G. Dampak Pemakaian Parfum Dalam Bisnis Islam.....	40

BAB III PERSEPSI MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEMAKAIAN PARFUM PADA SAAT PERKULIAHAN

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.....	42
B. Persepsi Mahasiswi Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah	51

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH TENTANG PEMAKAIAN PARFUM SAAT KULIAH

A. Waktu Pemakaian Parfum	60
B. Jenis parfum yang di gunakan	61
C. Tujuan Pemakaian	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena perempuan keluar dari rumah dengan menggunakan wewangian yang harum, telah menjadi gaya hidup dimana-mana. Dengan bangganya para wanita tersebut berjalan di antara para lelaki agar mereka mencium keharuman yang menyebar dari tubuhnya.¹

Parfum memang sebuah perangkat istimewa. Sejak dulu kala orang sudah menggunakan parfum untuk berbagai tujuan. Catatan sejarah manusia menunjukkan bahwa manusia di masa lampau menggunakan wewangian alami.

Bahan seperti resin, getah, karet dan kulit kayu dibakar untuk menghasilkan wangi tertentu yang dimanfaatkan dalam upacara ritual khusus (keagamaan).²

Jika ditinjau dari etimologi bahasa,, asal kata parfum sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *Perfumus* yang artinya asap yang merebak. *Per* artinya *through* atau merebak, dan *fumus* artinya *smoke* atau asap. Maka asal kata *perfume* memang dari bahan alami yang dibakar untuk menghasilkan aroma tertentu.³

¹ Abu Hanah, “*Larangan Keluar Rumah Bagi Para Wanita Dengan Memakai Parfum*,” dalam <http://abiyar.com/larangan-keluar-rumah-bagi-para-wanita-dengan-memakai-parfum>. diakses (30 Januari 2010) jam 16-20

² An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994). Hal. 43

³ Al-Barik, Haya Binti Mubarak, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1424H). hal. 80



Bukti sejarah sebagai fakta tentang penggunaan parfum ditemukan dalam makam batu Fir'aun Mesir pada masa 3000 tahun lalu. Pengawetan mumi para penguasa Mesir dilakukan dengan menggunakan bahan wewangian alami dari kayu dan resin dicampur minyak dan air yang dioleskan sebagai balsem ke seluruh tubuh jenazah.⁴

Bukti lain, orang-orang Yunani dan Romawi kuno mengembangkan bahan pewangi berdasarkan pengetahuan orang-orang Mesir sebagai pengguna parfum yang pertama kali.⁵

Walau bentuknya belum seperti parfum yang kita kenal, minyak wangipun sudah mulai dipakai pada ratusan tahun sebelum maschi sebagai pewangi tubuh orang-orang yang dihormati. Di masa lalu perkembangan parfum justru terjadi di wilayah Timur, dari Timur Tengah sampai Asia sebagai bagian dari seni oriental. Digunakan secara lebih meluas di kalangan bangsawan dan orang-orang terhormat. Pada catatan abad ke-13 sekitar tahun 1200-an pasukan Perang Salib (*Crusader*) memboyong teknologi parfum dari wilayah Palestina kuno ke Inggris dan Prances.

Pada abad ke-16 sekitar tahun 1500-an parfumpun menjadi populer di daratan Eropa. Perkembangan teknologi dan penemuan bahan-bahan kimia mendorong industri parfum semakin berkembang di Eropa pada tahun 1800-an

⁴ Ghozali, Abdul Moqsit, dkk., *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002). Hal 76

⁵ *Ibid.* 77

dan kemudian wilayah Eropa menjadi produsen parfum yang paling terkenal dengan kualitas tinggi di dunia, terutama di Paris dan Prancis. Walaupun sesungguhnya dalam sejarah penggunaannya parfum lebih dulu dipakai oleh orang-orang Mesir dan Asia.⁶

Aroma yang harum merupakan santapan bagi jiwa, sementara jiwa merupakan kendaraan bagi kekuatan. Kekuatan bisa bertambah dengan wewangian, yang sekaligus bermanfaat bagi otak dan hati serta semua organ bagian dalam, menyenangkan hati dan jiwa serta malapungkannya. Jadi ada kaitan yang dekat antara wewangian dan jiwa yang baik. Wewangian ini juga merupakan satu dari dua hal yang paling disukai Rasulullah SAW.⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila hendak pergi ke pasar umum untuk suatu keperluan, kebanyakan kaum wanita dengan segala perhiasannya dan yang mereka pakaipun adalah pakaian yang paling bagus dan menggunakan parfum yang paling bagus pula. Karena itu mereka menjadi sasaran gangguan orang-orang yang lemah imannya. Kalau seandainya mereka keluar rumah dengan pakaian sopan dan berjalan pada garis yang dapat menjaga kehormatannya niscaya ia tidak diganggu.⁸

Parfum saat ini telah menjadi suatu barang yang tidak hanya identik dengan perempuan. Namun, parfum juga telah menjadi bagian yang tidak

⁶ An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994). Hal. 44

⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad : Bekal Menuju Ke Akhirat*, (Jakarta : Pustaka Azzam. Cet. 7, 2006), 321

⁸ Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, (Jakarta : Darul Haq. Cet 1, 2003), 165

terpisahkan dari gaya hidup perempuan. Terlebih dengan peran perempuan saat ini yang telah merambah sosial, ekonomi dan politik.

Banyak kaum hawa yang tidak percaya diri bila tidak memakai benda ini, ketika kini wanita dituntut segudang aktivitasnya dengan berpenampilan rapi dan indah, salah satunya menjaga penampilan aroma tubuhnya sehingga tidak mengganggu aktivitasnya dan orang-orang sekelilingnya. Meskipun mereka tahu bahwa wewangian akan mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya terutama dari kaum laki-laki yang akhirnya akan menimbulkan fitnah dan jangan heran jika dari orang laki-laki kebanyakan terpana karena wewangiannya.⁹

Padahal dalam hukum Islam ketika keluar rumah dengan menggunakan parfum, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
dilarang melalui komunitas laki-laki.

Sebagaimana hadits berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عَمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya:

“Apabila ada seorang wanita yang memakai wewangian kemudian lewat di depan orang banyak agar tercium wanginya maka dia adalah perempuan yang mendekati zina”¹⁰

⁹ DeasyLawati P., *Dunia Adalah Perhiasan*, (Surakarta : Afra Publishing, Cet. 1, 2007), 28

¹⁰ Ahmad ibn Syu'aib Abdurrahman An-Nasa'i, *Sunan al-Kubra Juz 5*, (Beirut Libanon : Darul Kitab al-Ilmiah, 1991), h. 430

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah telah mensyari'atkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudah untuk diwujudkan setiap saat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan cara yang batil atau menggunakan kekerasan dan itu merupakan tindakan yang merusak. Untuk itu perlu adanya sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan cara yang batil maupun menggunakan cara kekerasan.¹¹

Perdagangan dalam ekonomi Islam ini salah satunya dapat berbentuk jual beli. Berkaitan dengan prinsip perdagangan, al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)¹²

Disamping itu Allah juga mengatur tata cara jual beli yang baik, seperti yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

¹¹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2006) h. 149

¹² Depaq RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 69

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).¹³

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada sikap suka sama suka.

Berangkat dari pemahaman sekilas itu, ada sementara kalangan wanita yang tidak mau secara mutlak memakai wewangian terutama bila bergaul di tengah masyarakat. Sementara negeri kita beriklim tropis dan lembab. Iklim seperti ini sangat mudah mengakibatkan badan manusia mudah berkeringat, tidak terkecuali para wanita. Akibatnya, bau badan yang tidak sedap menjadi resiko pergaulan.

Mahasiswa Fakultas Syari'ah adalah sebagai menjadi panutan, karena itu perlu diteliti persepsi mereka tentang pemakaian parfum dari segi hukumnya, jenis, tujuan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

¹³ *Ibid*, h. 122

1. Persepsi mahasiswi Fakultas Syari'ah mengetahui hukum pemakaian parfum.
2. Jenis parfum yang digunakan pada saat kuliah.
3. Parfum yang menyengat dan tidak menyengat.
4. Larangan pemakaian parfum.

Agar pembatasan masalah lebih fokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian sehingga penelitian ini terbatas pada: (1) Persepsi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. (2) Pemakaian parfum pada saat kuliah, dan (3) analisis menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id Dari latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok permasalahan

yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang pemakaian parfum saat kuliah?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi mahasiswi tentang pemakaian parfum saat kuliah?

D. Kajian Pustaka

Penulis belum pernah menemukan judul skripsi yang membahas secara spesifik tentang **"Pemakaian Parfum Pada Saat kuliah Menurut Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam"** yang mana dalam hukum Islam diharamkan memakai parfum

pada saat keluar rumah, sebagaimana dijelaskan dalam hadist dan buku-buku fikih.

Musa Shalih Syaraf (Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita), buku ini mendeskripsikan tentang bagaimana hukum seorang wanita memakai parfum ketika keluar rumah.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah (Fiqih Wanita), buku ini mengkaji tentang boleh atau tidaknya wanita memakai parfum yang tercium aromanya oleh orang lain.

Maftuh Ahnan (Risalah Fiqih Wanita), buku ini menjelaskan tentang wanita memakai minyak wangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tentang pemakaian parfum pada saat kuliah.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap persepsi mahasiswi tentang pemakaian parfum.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis :

- a. Untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di lingkungan mahasiswi Fakultas Syariah bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalah khususnya.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswi Fakultas Syariah mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Secara praktis :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi mahasiswi Fakultas Syariah.
- b. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah pemakaian parfum pada saat perkuliahan.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud serta nantinya dapat menjadi acuan dalam menelusuri atau mengkaji, sehingga perlu ditegaskan

terlebih dahulu maksud dari skripsi yang berjudul **Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Terhadap Pemakaian Parfum Pada Saat Perkuliahan (Dalam Perspektif Hukum Islam) :**

Persepsi mahasiswi fakultas Syariah : Tanggapan atau pendapat mahasiswi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Parfum : Campuran esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, atau ruangan.¹⁴

Hukum Islam : Peraturan berdasarkan ayat al-quran dan sunnah Rasul serta pendapat ulama fiqih.¹⁵

Dari penjelasan kata tersebut maka dapat disimpulkan dari judul skripsi ini yaitu **Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Terhadap Pemakaian Parfum Pada Saat Perkuliahan Dalam Perspektif Hukum Islam.**

¹⁴ Republika, "Polemik Parfum Beralkohol", dalam <http://www.republika.co.id>

¹⁵ Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), 259

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan. Yang dimaksud penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan pada responden yaitu mahasiswi Fakultas Syariah khususnya semester V.

Lokasi penelitian adalah di lingkungan Fakultas Syari'ah pada khususnya, dan di lingkungan IAIN pada umumnya dimana mahasiswi Fakultas Syari'ah berkumpul.

2. Populasi dan Sampel

a. Sampling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel.

Populasi penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun akademik 2010/2011, dengan rincian sebagai berikut:¹⁶

Semester	Ahwalus Syahsiah	Muamalah	Siyasah Jinayah	Ekonomi Syariah	Jumlah Mahasiswi
I	59	49	24	96	228
III	50	59	30	46	185
V	73	73	17	-	163
VII	48	96	8	-	152
Jumlah	230	277	79	142	728

¹⁶ Farid, *Wawancara*, Surabaya, 6 Desember 2010

Sebagaimana tabel di atas jumlah populasi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebanyak 728 mahasiswi. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah semester V, alasan peneliti memilih semester V karena peneliti melihat kemampuan mereka dalam pemahaman agama yang sudah cukup mampu dan sudah lama ia peroleh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Sedangkan jumlah mahasiswi semester V terdiri dari 163 mahasiswi yang semuanya dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Teknik Penentuan Sampel

Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id* Sampling Insidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.¹⁷

3. Sumber Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama yaitu hasil wawancara kepada responden atau hasil angket yang biasa dilakukan oleh peneliti.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 85

Sumber data primer yang digunakan peneliti ialah memperoleh data langsung dari mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya yakni para mahasiswi Fakultas Syariah yang terdiri dari beberapa jurusan, diantaranya : Akhwalul Syahsyiah, Siyasa Jinayah, Muamalah, dan Ekonomi Syariah.

Sumber data sekunder yakni data yang bersifat kepustakaan. Sumber data sekunder dalam penelitian adalah kitab, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Sumber data sekunder yang dimaksud antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Mahtuh Ahnan, *Risalah Fiqih Wanita*
- b. Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita*
- c. Moh. Nashiruddin al-Albani, *Jilbab Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadits*
- d. Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*
- e. Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk rangka mendapatkan hasil studi representif (dapat mewakili), maka data di atas akan diganti dari sumber datanya masing-masing dengan teknik sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi yaitu pengamatan langsung data diperoleh secara obyektif. Dalam hal ini pengamatan dengan menggunakan indera pengelihatan yang tidak perlu mengajukan pertanyaan, peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap mahasiswi Fakultas Syariah.

b. *Quesioner* atau Angket

Quesioner atau angket merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respon ini disebut responden.¹⁸

Pertanyaan-pertanyaan tersebut berupa pilihan ganda dan diisi dengan cara memberi tanda pada jawaban yang akan dipilih olehnya.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pemakaian parfum pada saat perkuliahan menurut persepsi mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (dalam persektif hukum Islam).

c. Interview (Wawancara)

Yaitu sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab kepada mahasiswi tentang pemakaian

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), 136

parfum di saat perkuliahan. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan angket.

5. Teknik Pengolahan Data

Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka teknik pengelolaan datanya menggunakan penyajian dengan tabel-tabel (tabulasi). Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. *Coding* yaitu memberi kode pada masing-masing jawaban yang sama dengan kode tertentu menurut kategorisasi.
- b. *Klasifikasi* yaitu untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya.
- c. *Editing* tahap pemeriksaan kembali terhadap kelengkapan data yang diperoleh
- d. *Tabulasi* merupakan penyajian akhir dari pengelolaan data. Tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah:

¹⁹ Suharsimi Arikunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), hl. 235

- Teknik deskriptif verifikatif yaitu : mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun untuk diuji atau dianalisis berdasarkan pada data yang diperoleh dan literatur yang ada.²⁰
- Pola pikir deduktif yaitu : analisis yang dimulai dengan mengemukakan beberapa Five Condition (5C) dengan dalil – dalil untuk selanjutnya ditemukan kenyataannya yang bersifat khusus dari hasil penelitian.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika perbab yang masing-masing bab ada keterkaitan serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini.

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan teoritis. **Pertama**, Pengertian parfum dan jenis-jenisnya. **Kedua**, Pemakaian Parfum bagi perempuan

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 6.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 40.

yang dibolehkan. Ketiga, Pemakaian parfum bagi perempuan yang di larang.

BAB III : Bab ini merupakan data penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pokok bahasan **pertama**, tentang profil Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. **Kedua**, Persepsi mahasiswi tentang pemakaian parfum saat kuliah.

BAB IV : Bab ini memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap persepsi mahasiswi tentang pemakaian parfum saat kuliah dalam perspektif Hukum Islam, yang meliputi : Waktu pemakaian parfum , Jenis parfum yang digunakan. Tujuan pemakaian.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

BAB II

PEMAKAIAN PARFUM BAGI PEREMPUAN

DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Jenis-jenis Parfum

Pada bab ini yang akan diuraikan tentang kapan dibolehkan dan kapan diharamkan bagi wanita memakai parfum serta bagaimana jenis dan warna parfum bagi perempuan menurut hukum Islam. Namun sebelumnya perlu dijelaskan pengertian parfum dan jenis-jenisnya.

a. Pengertian Parfum

Parfum memang sebuah perangkat istimewa. Sejak dulu kala orang sudah menggunakan parfum untuk berbagai tujuan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia di masa lampau menggunakan wewangian alami seperti resin, getah, karet, dan kulit kayu dibakar untuk menghasilkan wangi tertentu yang dimanfaatkan dalam upacara ritual khusus (keagamaan). Jika ditinjau dari segi etimologi bahasa, asal kata parfum sendiri dari bahasa Latin yaitu *Perfumus*, artinya asap yang merebak. Per artinya *through* atau

merebak, dan *fumus* artinya *smoke* atau asap. Maka asal kata perfume memang dari bahan alami yang dibakar untuk menghasilkan aroma tertentu.¹

Benda yang sudah dianggap mutlak sebagai bagian dari mode dan gaya hidup ini, pertama kali diciptakan 4000 tahun yang lalu di Mesopotamia kuno dan sekitar Mesir oleh seorang kimiawan wanita bernama Tapputi. Ia menyuling ekstrak bunga, minyak, kalamus dan berbagai zat aromatik lainnya untuk disaring berkali-kali dan disatukan ke dalam sebuah botol. Dalam perkembangannya, bangsa Romawi dan Persia juga turut andil dalam menyempurnakannya sehingga teknologi parfum² bisa semaju sekarang ini.³

Parfum adalah campuran esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, atau ruangan.⁴

Parfum adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dan sebagainya.⁵

¹ Nezzasalsabila, "*Parfum Dan Perempuan : Sebuah Kontroversi Yang Menjadi Kebutuhan*", dalam <http://mki5ska.wordpress.com/2007/11/14/konsultasi-ustadz-menggunakan-parfum-beralkohol>. diakses tgl 01 Pebruari 2011 jam 20-15

² Parfum adalah campuran esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia, atau ruangan.(dalam <http://www.republika.co.id>). Parfum adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Parfum*", dalam <http://www.artikata.com> diakses tgl 01 Pebruari 2011 jam 20-29

³ Wikipedia, "*Parfum*", dalam <http://www.ngeramal.com>. diakses tgl 01 Pebruari 2011 jam 20-40

⁴ Republika, "*Polemik Parfum Beralkohol*", dalam <http://www.republika.co.id> diakses tgl 01 Pebruari 2011 jam 21-05

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Parfum*", dalam <http://www.artikata.com> diakses tgl 01 Pebruari 2011 jam 21-32

Pada zaman Nabi Muhammad SAW. pun sudah ada penggunaan parfum walau dalam bentuk yang sangat sederhana. Ini bisa dilihat dari sabda Rasulullah SAW:

أَطْيَبُ الطَّيِّبِ الْمِسْكِ

“Sebaik-baik harum-haruman buat kamu ialah misk (kasturi)”.⁶

b. Jenis-jenis Parfum

Parfum memiliki banyak fungsi salah satunya adalah sebagai identitas seseorang. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa pemilihan aroma minyak wangi dapat menentukan sifat dan karakter seseorang. Bahkan ada juga yang digunakan untuk pengobatan alternatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini ada beberapa jenis parfum, antara lain:⁷

1. *Pure Perfume*

Sebenarnya adalah sebuah extract wewangian dengan konsentrasi antara 15%-30% berupa minyak *fragrance* (campuran lainnya bisa berupa air atau alkohol) dan dapat bertahan lebih dari 6 jam jika dipakai. Beberapa merek menawarkan produknya dengan jenis ini, tapi biasanya sangat langka dan mahal. Beberapa minyak “aji – aji” tergolong dalam pure parfum ini.

⁶ Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman An-Nasa'i, *Sunan al-Kubra Juz 5*, (Beirut Libanon : Darul Kitab al-Ilmiah, 1991), 428

⁷ *Jenis-jenis Parfum*, dalam <http://www.gms-family.com>, diakses tgl 01 Pebruari 2011 jam 21-45

2. *SOIE de Perfume*

Jenis yang tidak biasa beredar di pasaran komersial sama seperti *pure perfume*, dengan konsentrasi 15%-18% minyak perfume, dapat bertahan kurang lebih 3-6 jam jika digunakan.

3. *Eau de Parfums*

Jenis yang sedikit umum di pasaran dengan konsentrasi minyak antara 8%-15% dan bertahan kurang lebih 3-5 jam jika dipakai, harganya sedikit lebih mahal dari pada *concentrated fragrance*, tergantung dari merk dan jenisnya.

4. *Eau de Toilette*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis yang sangat umum di pasaran industri wewangian, konsentrasi minyak perfume yang dikandung kurang lebih antara 4%-10% dan bertahan antara 3-4 jam jika digunakan. Jenis ini biasanya jenis terkuat yang disediakan untuk perfume pria.

5. *Eau de Cologne*

Jenis dengan konsentrasi minyak 2%-5% dan dapat bertahan sampai dengan 3 jam. jenis ini dulu sempat sangat populer tapi saat ini sudah tidak sebanyak dulu, umumnya untuk jenis perfume wanita, masih sedikit umum dijumpai untuk perfume pria. Biasanya digunakan orang untuk pengganti mandi bila waktu kekepet.

6. *After Shave* (A/S)

Campuran dengan konsentrasi minyak 3% atau kurang, dan dapat bertahan kurang lebih 2-3 jam dan cukup umum dijumpai pada berbagai merk perfume. Biasanya pada *after shave* mengandung *balm* atau *aloe* (lidah buaya) yang digunakan untuk menenangkan pori-pori setelah bercukur bagi para pria, dan kandungan alkoholnya juga berfungsi untuk menutup kembali pori-pori.

7. *Eau Fraiche*

Jenis yang tidak umum untuk industri besar dengan campuran kurang dari 3% dan bertahan hanya sekitar 1 jam saja. Biasa pula disebut dengan nama *Perfume Mist* atau *Splash*.

Kata "*Eau de*" yang digunakan untuk beberapa istilah diatas dalam bahasa inggris berarti "*water of*". Selain itu juga sering dijumpai tulisan "*pour homme*" (bahasa perancis) yang artinya adalah untuk pria atau dalam bahasa inggris berarti "*for men*" sedangkan lawannya adalah "*pour femme*" atau untuk wanita.⁸

Minyak wangi harus dilarutkan ke dalam pelarut, karena minyak yang tidak dilarutkan (alami atau sintetis) mengandung konsentrasi kimia yang tinggi (baik alami atau sintetis) yang kemungkinan besar mengakibatkan alergi dan luka pada kulit jika langsung digunakan pada

⁸ "*Jenis-jenis Parfum*", dalam <http://www.gms-family.com>_diakses tgl 01 Pebruari 2011 jam 21-45

kulit atau pakaian. Selain itu juga, bau dari minyak wangi murni terlalu menyengat sehingga tidak bisa dikatakan wangi. Sampai saat ini pelarut yang paling umum adalah ethanol atau campuran ethanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dengan menggunakan minyak dengan wangi netral seperti minyak kelapa atau lilin cair seperti minyak jojoba.

Intensitas dan ketahanan wangi dari parfum berdasarkan konsentrasi wangian yang terkandung, intensitas dan ketahanan akan semakin tinggi dengan semakin tingginya persentase konsentrat wangian yang terkandung di dalamnya. Pembuat parfum dan rumah parfum yang berbeda menggunakan persentase wangian yang berbeda satu sama lainnya. Dengan demikian, walaupun konsentrasi minyak wangi yang digunakan dalam parfum *Eau de Parfum* (EdP) biasanya lebih tinggi dari yang terkandung di dalam *Eau de Toilette* (EdT), jumlah dan kadarnya berbeda-beda antara satu rumah parfum dengan rumah parfum yang lainnya. EdT buatan suatu rumah parfum bisa jadi lebih kuat dan tahan lama dari EdP buatan rumah parfum yang lain.

Parfum buat pria jarang yang berjenis EdP atau *Perfume Extracts*. Begitu juga parfum wanita jarang ditemukan dalam bentuk EdP. Walaupun demikian pembedaan jenis parfum berdasarkan konsentrat



wangian tidak ada kaitannya dengan apakah suatu jenis parfum cocok untuk pria atau wanita.⁹

Aroma parfum wanita biasanya tidak sekuat parfum lelaki, karena produksi keringat pada lelaki lebih banyak. Menggunakan parfum tergantung dari pilihan (yang cocok untuk dibaurkan dengan bau badan) tetapi terutama yang sesuai dengan kepribadian pemakainya, serta dari dosis pemakaiannya.

Parfum yang sama baunya tidak sama jika dipakai oleh dua wanita. Memakai parfum berlebihan akan memberikan efek kurang nyaman bagi orang lain (pemakainya sendiri tidak mencium efek tersebut).

Dibawah ini terdapat jenis parfum yang dicocokkan dengan kepribadian pemakainya:

1. Wanita Sportif. Wanita aktif, jujur, berpendirian teguh, sering kurang sabar. Jenis ini meliputi wanita segala umur. Karena gemar di alam bebas, pewangi yang cocok adalah yang berbau tumbuh-tumbuhan liar dan terbuat dari tanaman-tanaman pewangi ringan.
2. Wanita Periang / Gesit. Suka berada di mana-mana, jenis yang menarik, mudah menaruh minat pada sesuatu tetapi mudah pula mengubah pendiriannya, mudah menangkap sesuatu, tidak anti rayuan, lelaki mudah

⁹ “*Jenis-jenis Parfum*,” dalam <http://www.facebook.com>. diakses tgl 06 juni 2009 jam 15-54

memanfaatkan, kurang setia. Perkiraan tabiat ini seperti dimaksud umumnya berlaku untuk usia antara 20 - 45 tahun. Mereka mempunyai gagasan-gagasan modern dan kreatif, progresif, cepat bertindak. Mereka suka pewangi yang tidak biasa dan tidak kolot, tetapi tidak berat.

3. **Wanita Romantis.** Pemikirannya sederhana dan tak berbelit-belit. Kesederhanaan merupakan daya tariknya. Ia termasuk wanita yang polos. Mereka senang pewangi yang jelas berbau bunga yang mempunyai arti romantis, seperti: mawar, melati, lily.
4. **Wanita Pintar.** Berpendirian praktis, ingin segala sesuatu harus tepat, bersifat agak pendiam, setia, dapat memegang teguh rahasia, bersedia memberikan nasehat. Dalam jenis ini termasuk wanita yang cukup dewasa dalam pemikiran. Mereka menggunakan pewangi sederhana yang memberi kesan dingin dan mempesona, tetapi berkesan agak sportif.
5. **Wanita Dewasa.** Wanita jenis ini biasanya berusia sekitar 30 tahun ke atas. Dalam pergaulan sangat menjaga penampilan. Mereka cocok dengan parfum yang exotis dengan keharuman wangi-wangian dari negara tropis atau berhawa panas.¹⁰

¹⁰ Everyone, "Parfum", dalam <http://eaudeparfumoriginal.multiply.com>, diakses tgl 06 april 2009 jam 09-15

B. Perempuan Dbolehkan Memakai Parfum

Parfum adalah bagian dari hiasan, karena berhias bagi kaum perempuan itu perlu. Perempuan mempunyai hak berhias di depan dan untuk suaminya, dengan perhiasan apa saja yang mereka suka, tidak ada dosa bagi mereka dalam hal itu. Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah memperlihatkan apa saja yang pada tabiatnya dapat mengundang fitnah dan maksiat.¹¹ Karena hal itu termasuk bagian dari *tabaruj* yang termasuk diantaranya adalah pamer kecantikan, pakaian, perhiasan, ucapan, lenggak-lenggok ketika berjalan, memakai kosmetik dan wewangian ketika keluar rumah.¹²

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai keindahan, mensyukuri nikmat Allah atas penciptaan bentuk fisik kita dengan cara merawat, menyehatkan, dan memperindahkannya tanpa mengubah ciptaannya yang normal dan alamiah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa' : 119

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَمِ وَلَا مَرِيْبَهُمْ فَلْيَغِيْرَنَّ خَلْقَ
 اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

¹¹ Said Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita : Diantara Fitrah, Hak Dan Kewajiban*, (Jakarta : Darul Haq, 2003), 164-165

Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), 164-165

¹² Aba Firdaus Al-Hawani, *Selamatkan Dirimu Dari "Tabaruj" Pesan Dari Ukhty Muslimah*, (Yogyakarta : PT. Al Mahali Pres, 1995), 14-15¹² Said Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita : Diantara Fitrah, Hak Dan Kewajiban*, (Jakarta : Darul Haq, 2003), 164-165

Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), 164-165

¹² Aba Firdaus Al-Hawani, *Selamatkan Dirimu Dari*

Artinya :

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”¹³

Perempuan dibolehkan memakai parfum ketika dekat dengan suaminya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits nabi SAW.:

قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا لَيْثٌ وَتَابِتٌ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلِيَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبَيْبٍ فِي شَيْءٍ فَقَالَتْ صَفِيَّةُ يَا عَائِشَةُ أَرْضِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ يَوْمِي فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَتْ حَمَارًا لَهَا مَصْبُوعًا بَرَعْفَرَانَ فَرَشَّتُهُ بِالْمَاءِ لِيَفُوحَ رِيحُهُ فَقَعَدَتْ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ لَيْسَ يَوْمَكَ قَالَتْ ذَلِكَ فَضَّلُ اللَّهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ فَرَضِي عَنْهَا (رواه احمد)

Artinya :

“Dari Affan, dari Hammad dari Lais dan Tsabit dari Sumaiyah dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW. sampai pada Shafiyah binti Huyay, maka dia berkata pada Aisyah: ya Aisyah, saya relakan Rasulullah kepada kamu dan hariku untukmu. Aisyah berkata: Ya, kemudian langsung mengambil kerudung yang diberi zakfaran, kemudian dia menyemprotkan dengan air agar semerbak baunya, lalu dia duduk di samping Rasulullah SAW. Beliau bertanya: kamu ya Aisyah? Hari ini bukan giliranmu. Aisyah menjawab: ini adalah pemberian Allah. Dia memberikan kepada orang yang dikehendaki, maka Rasulullah menerimanya.”¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 99

¹⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad juz 7*, (Kairo: Muassasah al-Qurtubah, tt), 363.

C. Perempuan Dilarang Memakai Parfum

Perempuan dilarang memakai parfum dalam keadaan: pertama, ketika melewati kumpulan laki-laki. Kedua, ketika memakai pakaian Ihram. Ketiga, ketika pada masa Iddah suami yang meninggal. Sebagian ulama mengharamkannya pertama; adanya hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعَصَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya :

“Setiap mata yang memandang wanita dengan nafsu seks adalah termasuk perzinahan dan wanita yang mengenakan wewangian kemudian melewati laki-laki dan menyebabkan mata lelaki melihatnya dengan nafsu seks termasuk mengandung perzinahan, maka dia adalah pezina”¹⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan ini jelas (tegas) dalam mengharamkan keluarnya seorang wanita yang mengenakan wewangian atau mengenakan parfum, ketika melewati laki-laki dan menyebabkan timbulnya nafsu seks bagi laki-laki. Sehingga bila dipakai secara berlebihan, hasilnya justru akan menimbulkan fitnah tersendiri. Karena penggunaan parfum buat wanita dibatasi, demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama masalah fitnah hubungan laki-laki dan wanita.

Kedua ketika ihram, ini sesuai dengan hadis nabi SAW:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ وَقَالَ لَهُمْ فِيمَا قَالَ إِذَا جِئْتُمْ

¹⁵ Muhammad bin Isa at-Tirmidzy, *Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turast al-Araby), 106.

مِنِّي فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرَّمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَّا النَّسَاءَ وَالطَّيِّبَ لَا يَمَسُّ أَحَدٌ نِسَاءً وَلَا طَيِّبًا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ . (رواه المالك)

Artinya :

“Ketika Umar bin Khattab berkhatbah di Arafah dan dia mengajari kaum muslimin tentang haji. Dia berkata: Jika kalian datang ke Mina, barang siapa yang melempar Jumrah, maka telah dihalalkan bagi dia hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haji, kecuali perempuan dan wewangian. Seseorang tidak boleh menyentuh (menggauli) perempuan dan wewangian sampai dia Thawaf di Baitullah.”¹⁶

Ketiga, pada masa iddah bagi perempuan:

قَالَتْ زَيْنَبُ وَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤْفِي أَخُوَهَا فَدَعَتْ بِطَيِّبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ : وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيِّبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . (رواه المالك)

Artinya :

“Zainab berkata, dan saya masuk pada Zainab Bint Jahsy ketika saudaranya meninggal, kemudian dia minta diambilkan minyak, dia menyentuhnya kemudian bersabda, “Demi Allah tidaklah aku pernah memakai minyak karena kebutuhan karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda di atas mimbar, “tidaklah halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang berkabung atas mayyit lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya selama empat bulan dan sepuluh hari”¹⁷

¹⁶ Malik bin Anas, *Muwatha' al-Imam Malik Juz 1*, (Mesir : Dar Ihya' al-Turats al-Araby, tt), 410

¹⁷ *Ibid*, Juz 2, 597

D. Jenis dan Warna Parfum Perempuan

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa parfum wanita warna terang dan aromanya lembut, sedang parfum laki-laki warnanya lembut dan aromanya menyengat, dianjurkan oleh Nabi dalam hadits dibawah ini :¹⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طِيبُ الرَّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخُفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخُفِيَ رِيحُهُ . (رواه الترمذي والنسائي)

Artinya :

“Dari Abi Hurairah ra, Parfum laki-laki adalah yang aromanya kuat tapi warnanya tersembunyi. Parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas.”¹⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud *khobar* itu adalah, jika wanita itu keluar dari rumahnya.²⁰ Jika ia bersama suaminya, maka ia dapat memakai minyak wangi sesukanya.²¹ Disini perbedaan antara parfum pria dengan parfum wanita adalah parfum pria tercium aromanya tetapi tidak tampak warnanya, sebaliknya parfum wanita tidak tercium aromanya tetapi tampak warnanya.²²

Dengan Berbagai Permasalahannya, (Surabaya : Terbit Terang, tt), 87

¹⁹ Muham *Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya : Terbit Terang, tt), 87

¹⁹ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita : Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah* mad bin Isa al-Tirmudzy, *Sunan at-Tirmudzy*, (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-Araby), 107

²⁰ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006), 217

²¹ Kathur Suhardi, *Al Qur'an dan As Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta Timur : Darul Falah, 2001), 302

²² Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2007), 659

E. Tujuan Pemakaian Parfum

Rasulullah SAW sangat memberikan batasan dalam menggunakan parfum, bahkan sampai beliau mengatakan bahwa wanita yang berparfum berlebihan seperti orang yang melakukan zina.

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ
 لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ (رواه احمد)

Artinya :

“Dari Marwan bin Muawiyah, dari Tsabit bin Umarah dari Ghunaim bin Qais dari Al-asy’ari bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wanita yang memakai parfum lalu melenggang di depan laki-laki agar mereka menghirup bau wanginya, maka dia telah berzina.”²³

Oleh karena itu jika tujuan perempuan memakai parfum untuk menarik laki-laki itu dilarang. Islam tidak mengizinkan wanita muslimah berlalu di jalanan sembari menyebarkan aroma minyak wangi, kendatipun ia saat itu menutupi kecantikannya dan perhiasannya, semata-mata untuk mencegah tergerakannya rangsangan birahi lelaki.²⁴

F. Hukum Memakai Parfum Menurut Pendapat Ulama

Seperti yang akan peneliti bahas dalam tulisan ini, bahwa parfum yang dipakai kebanyakan perempuan saat ini adalah parfum yang tidak jarang bahkan sedikit yang tidak menggunakan campuran alkohol. Untuk lebih baiknya penulis

²³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Juz 7*, (Kairo : Muassasah al-Qurthubah, tt), 483

²⁴ Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al Qur’an Dan As Sunnah*, (Bandung : Mizan, Cet. 12, 1998), 26

jelaskan bagaimana hukum memakai parfum dari sudut pandang beberapa ulama tentang parfum ber-alkohol tersebut.

Dari penggunaan parfum bagi perempuan-perempuan yang merasa lebih percaya diri dan nyaman dengan menggunakan parfum, ada beberapa batasan yang menjadi bahasan beberapa ulama tentang penggunaan parfum antara lain: *Pertama*, dengan menggunakan parfum yang rendah kadar alkoholnya. Di sini tidak menjadi keharusan menggunakan atau meninggalkan parfum non-alkohol karena seperti yang akan kita bahas bagaimana parfum kaitannya dengan alkohol, bahwasanya alkohol itu hanya bersifat sebagai bahan penolong untuk melarutkan komponen wewangian. Tetapi ketika kita gunakan misalkan dengan dioles atau disemprotkan kebadan, maka ia akan segera menguap dan habis, tinggal bahan parfumnya saja yang masih menempel. *Kedua*, kita harus selektif dalam memilih jenis parfum yang mencakup bahan parfum itu sendiri dan proses pembuatannya.²⁵

Ketiga, Ketika kita akan shalat kita mengganti baju khusus untuk shalat, hal ini akan lebih baik kalau kita membiasakan menggunakannya. Bukan hanya karena parfum tapi juga sebagai wujud tindakan preventif dan antisipatif apabila terdapat najis dalam baju yang sudah kita gunakan. *Keempat*, gunakan parfum secara proposional dan tidak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan

²⁵ Kemajuan teknologi sekarang ini tentunya akan mempermudah kita dalam mengakses informasi tentang kehalalan dan penjelasan suatu produk. Seperti yang dapat kita browsing dalam website-website yang tersedia. Lihat: <http://www.edutainmentradio.com>

tidak baik. *Kelima*, dengan menjaga kebersihan badan khususnya untuk menghindari bau badan, dengan selalu membersihkan ketiak dengan sabun antiseptik setiap kali mandi. Setelah mandi, keringkan dengan handuk, tisu atau lap kering dan bubukkan bedak antiseptik.²⁶

a. Ulama klasik

Sesungguhnya menggunakan parfum adalah merupakan anjuran Rasulullah SAW, bagi laki-laki dan perempuan sehingga hukumnya sunnah dan memang sebenarnya parfum itu adalah sunnah para Rasul.²⁷

Hukum asal penggunaan parfum dan wewangian yang dipakai oleh orang-orang adalah halal kecuali parfum yang memang diketahui mengandung sesuatu yang mencegah penggunaannya dikarenakan kondisinya memabukkan, memabukkan bilamana sudah banyak, terdapat janis alkohol atau semisalnya.²⁸

Menurut madzhab Syafi'i, hukum alkohol untuk campuran minyak wangi dima'fu (dimaafkan), artinya dihukumi seperti perkara suci jika untuk sekedar kebutuhan saja. Jika melebihi kebutuhan, maka hukumnya najis karena alkohol dikategorikan *khamr*. Namun menurut madzhab Abi Hanifah dan Abi Yusuf, alkohol adalah suci, berarti boleh untuk campuran minyak.

²⁶<http://mki5ska.wordpress.com/2007/11/14/konsultasi-ustadz-menggunakan-parfum-berakohol/>
Download pada tanggal 25 November 2007

²⁷ Ahmad Sarwat, "*Hukum Memakai Parfum*," dalam [http:// alonyah.multiply.com](http://alonyah.multiply.com) . diakses 20 Feb 2010 pukul 11: 55

²⁸ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, "*Hukum Memakai Parfum-Parfum Yang Mengandung Alkohol*," dalam [http:// alonyah.multiply.com](http://alonyah.multiply.com) . diakses 20 Feb 2010 pukul 16: 15

Alkohol semacam ini disebut *alkohol absolutes* yaitu alkohol 99% sedangkan 1%-nya adalah air. Pengertian alkohol sangat luas, *gliserin* sebagai dasar obat peledak *nitrogliserin* juga termasuk alkohol. Spiritus bakar juga alkohol tetapi sudah dicampur dengan racun disebut *metanol* supaya jangan diminum orang, ternyata metanol sendiri juga alkohol. Karena alkohol belum dikenal pada zaman dahulu, maka status hukumnya pun tidak terdapat pada kitab-kitab fiqh dahulu, baik dalam madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Daud Dzāhiri atau lainnya. Akan tetapi, masalah najis atau sucinya alkohol hanya dapat kita lihat dalam pembahasan-pembahasan masa sekarang.²⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ulama Kontemporer

Wangian atau kosmetik yang bahan campurannya pakai alkohol merupakan masalah baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, maka dalam menetapkan hukum najis atau sucinya alkohol ternyata masih terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) diantara mereka.³⁰berikut adalah beberapa pendapat tentang bagaimana setatus alkohol itu sebenarnya:

1. Ulama India berpendapat bahwa alkohol itu hukumnya najis, sama dengan dengan *khamr*. Oleh karena itu alkohol tidak boleh dipergunakan untuk campuran obat atau minyak wangi dan sebagainya.

²⁹ Abdul Aziz Idris, "Konsultasi bersama Habib Taufik bin Abdul Kadir Assegaf," dalam <http://www.forsansalaf.com>., diakses 16 agustus 2010 pukul 21: 33

³⁰ Ibid, Abdul Aziz Idris

2. Muhammad Rasyid Ridha berpendapat, alkohol bukanlah *khamr* dan bukan pula hanya terdapat dalam *khamr*, melainkan ada juga dalam bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, bahkan banyak pula dalam campuran air pembersih sesuatu yang kotor. Kalau alkohol itu najis, maka haram makan roti yang dalam adonannya ada alkoholnya. Haram pula memakan tapai yang didalamnya ada alkoholnya.
3. Mahmud Yunus, alkohol itu suci bukan najis, bahkan menjadi salah satu tiang dalam bidang farmasi, campuran obat-obat penting dalam ilmu kedokteran masa sekarang, serta masuk pula sebagai campuran dalam bermacam-macam barang penting, seperti cat, minyak wangi dan sebagainya.
4. Ahmad Asy-Syarabshi (guru besar Universitas Al-Azhar Mesir), alkohol itu suci, bukan najis. Ketika ditanya “Apakah alkohol itu najis atau suci?” dan “Apakah boleh dipergunakan sebagai campuran minyak wangi?”, beliau menjawab:

كَانَتْ لِحَنَّةُ الْفُتَوَى بِالْأَزْهَرِ قَدْ سَأَلْتُ مِثْلَ هَذَا السُّؤَالِ، فَأَجَابَتْ بِأَنَّ الْكُحُولَ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَعَلَى ذَلِكَ فَالْأَشْيَاءُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا الْكُحُولُ لَا نَجَسُ بِهِ، وَهَذَا هُوَ مَا نَخْتَارُهُ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ، وَلِدَفْعِ الْحَرَجِ اللَّازِمِ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ. (يَسْأَلُونَكَ فِي الدِّينِ وَالْحَيَاةِ، ج ٢: ص ٣٠، ج ٦ :

ص : ٥٣

Komisi fatwa universitas telah ditanya. Bunyi pertanyaannya persis seperti pertanyaan ini. Komisi fatwa tersebut menjawab “*bahwa alkohol itu menurut pendapat kebanyakan ulama adalah bukan najis*”.

5. Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, Lembaga Fatwa Al-Azhar, Majlis Muzakarah Panji Masyarakat, Fatwa Syaikh Sya'rawi bahwa Hukum menggunakan parfum atau kosmetik adalah boleh, tidak haram dan tidak najis.

Pernyataan Dari Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia mengenai hukum alkohol, bahwa alkohol terdiri dari berbagai-bagai bahan kimia yaitu *Ethanol* atau *Ethyl alkohol*, *Bothanal* dan lain-lain. Obat-obatan dan pewangi yang ada kandungan alkohol adalah dimaafkan.

Menurut kitab "*Al-Fiqh Al-Mazahibil Ar-ba'ah*" dalam bab "*An najāsāt*" juz 1, alkohol yang dimasukkan kedalam minyak wangi untuk menahan minyak wangi agar tahan lama atau untuk menaikkan roti adalah boleh.

Jawatan kuasa fatwa telah memberitahu bahwa alkohol ialah nama yang digunakan di dalam kaedah saintifik kepada sebagian yang mempunyai senyawa (OH). Dua jenis alkohol yang paling baik ialah : *Methyl alkohol* (Methanol) atau alkohol (Kayu). *Ethily alkohol* (Ethanol) atau alkohol biji-bijian. *Methyl alkohol* (Methanol) tidak digunakan

untuk minuman karena ia merupakan racun yang kuat, manakala *ethily alkohol* digunakan sebagai campuran di dalam minuman keras.³¹

6. Muzakarah Majlis Muzakarah al-Azhar Panji Masyarakat, memakai minyak wangi beralkohol hukumnya tidak haram. Memakai minyak wangi, malah disunatkan.³² Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita pahami bahwa alkohol yang terdapat di dalam minyak wangi bukanlah najis dan tidak perlu disucikan untuk mengerjakan sembahyang.

7. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Hukum asal penggunaan parfum dan wewangian yang biasanya dipakai oleh orang-orang adalah halal kecuali parfum yang memang sudah diketahui bahwa ia mengandung sesuatu yang mencegah penggunaannya dikarenakan kondisinya berbahaya dan memabukkan, memabukkan bilamana sudah banyak, terdapat jenis atau semisalnya. Sebab bila tidak demikian, pada dasarnya parfum-parfum yang banyak dipakai oleh orang-orang seperti kayu cendana, anbar, kasturi dan lain-lain adalah halal.

Bila seseorang mengetahui bahwa ada parfum yang mengandung bahan yang memabukkan atau bernajis sehingga mencegah penggunaannya, maka hendaknya dia meninggalkan hal itu, di antaranya adalah jenis *Eau De Cologne* sebab berdasarkan kesaksian para dokter

³¹Parfum Paradise, "*Hukum Memakai Wangian Menurut Pendapat Ulama*", <http://www2.kedah.gov.my/mufti>. diakses 05 desember 2010 pukul 10: 17

³² Majlis Muzakarah al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam Dan Masalah-masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), 427

telah terbukti ia tidak luput dari komposisi bahan yang memabukkan. Di dalam komposisinya terdapat banyak sekali bahan dari spiritus yang memabukkan. Maka, adalah wajib meninggalkannya kecuali seseorang mendapatkan ada jenis lain yang terhindar dari itu. Sebenarnya, parfum-parfum yang telah diharamkan oleh Allah sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Demikian pula bahwa minuman atau makanan yang dapat menyebabkan mabuk, wajib ditinggalkan.

Dalam hal ini, kaedah yang berlaku adalah "*Sesuatu yang menyebabkan mabuk adalah haram, baik ia banyak ataupun sedikit*".³³

Juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. "*Artinya : Seseorang yang (dalam jumlah) banyak dapat memabukkan, maka (dalam jumlah) sedikitnya pun haram hukumnya*".

8. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, ditanya : Bolehkah menggunakan parfum yang mengandung alkohol ?

Parfum atau wewangian yang bercampur alkohol yang berbentuk minyak dengan kadar alkohol rendah bukanlah najis, tetapi bisa menjadi haram. Hukumnya menjadi haram jika kadar alkohol pada minyak wangi ini tinggi sehingga bisa memabukkan. Dan jika hukumnya menjadi haram, maka memproduksi dan menjual belikannya pun ikut haram, sebagaimana dalam hadits-hadits shahih.

³³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 45

Untuk parfum yang masuk kategori haram tidak boleh dipakai dan diperjual-belikan. Karena secara umum terkena larangan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya : *"Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan"*. [Al-Ma'idah : 2]

Dan juga sabda beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam. "Artinya : Allah melaknat sepuluh (orang) dalam perkara khamar : Yang minum, yang menuangkan, yang minta dituangkan, yang membawa, yang minta dibawakan, penjualnya, pembelinya .. dst"

Oleh karena itu sebaiknya kita menjauhi perdagangan minyak wangi beralkohol, terutama jika kadarnya mencapai 60%, 70% dan seterusnya. Sebab besar kemungkinan akan berubah menjadi minuman yang memabukkan.

Di dalam syari'at terdapat kaidah yang disebut "*saddu dzarā'*" (menutup sarana-sarana yang menuju perbuatan haram). Dan pengharaman khamar walaupun dalam jumlah yang sedikit termasuk dalam kaidah tersebut. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. "Artinya : *Apa yang dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka sedikitnya pun haram*". Ringkasnya, tidak boleh menjual minyak wangi yang kadar alkoholnya tinggi. (Disalin dari kitab Majmu'at Fatawa Al-Madinah Al-Munawarah, Penulis Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-

Albani, Edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani, Penerbit Media Hidayah)³⁴

G. Dampak Pemakaian Parfum Dalam Bisnis Islam

Parfum memang sudah menjadi hal yang biasa dipakai oleh kaum wanita dan laki-laki. Dimana –mana sering kita mencium bau parfum yang sangat menyengat . Yang bermacam-macam jenis parfum dan kualitasnya yang banyak ditemui di toko-toko, supermarket dan tempat-tempat lainnya. Sehingga para wanita khususnya tidak memikirkan pengeluaran untuk membeli barang tersebut, walaupun sangat berlebihan padahal dalam islam haram hukumnya apabila menggunakan sesuatu yang berlebihan.

Selain itu dari madhab Syafie mengatakan haram menggunakan parfum karena di dalam pembuatannya ada campuran alkohol sehingga bisa memabukkan. Maka memproduksi dan menjual belikannya pun ikut haram, sebagaimana dalam hadits shahih.

Untuk parfum yang masuk katagori haram tidak boleh dipakai dan diperjual-belikan. Karena secara umum terkena larangan berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”³⁵ (QS. Al-Ma’dah : 2)

³⁴ Nasrum Haroen, *Fiqih Muamalah...*, h. 40

³⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 274

Dan juga sabda Rosulullah SAW yang artinya : Allah melaknat sepuluh orang dalam perkara khamar : Yang minum, yang menuangkan, yang minta dituangkan, yang membawa, yang minta dibawakan, penjualnya, pembelinya.

Oleh karena itu kami nasihatkan untuk menjauhi perdagangan minyak wangi beralkohol jika kadarnya mencapai 60%, 70% dan seterusnya.

BAB III

PERSEPSI MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEMAKAIAN PARFUM PADA SAAT PERKULIAHAN

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel disingkat IAIN Sunan Ampel adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang mengkhususkan kajiannya dalam bidang studi Islam. Pada akhir dekade 1950, beberapa tokoh masyarakat Muslim Jawa Timur mengajukan gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, mereka menyelenggarakan pertemuan di Jombang pada tahun 1961. Dalam pertemuan itu, Profesor Soenarjo, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hadir sebagai nara sumber untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diperlukan sebagai landasan berdirinya perguruan tinggi agama Islam dimaksud.

Dalam sesi akhir pertemuan bersejarah tersebut, forum mengesahkan beberapa keputusan penting yaitu: (1) Membentuk Panitia Pendirian IAIN, (2) Mendirikan Fakultas Syariah di Surabaya, dan (3) Mendirikan Fakultas Tarbiyah di Malang. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1961, dibentuk Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah yang menyusun rencana kerja sebagai berikut :

- Mengadakan persiapan pendirian IAIN Sunan Ampel yang terdiri dari Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang.
- Menyediakan tanah untuk pembangunan Kampus IAIN seluas 8 (delapan) Hektar yang terletak di Jalan A. Yani No. 117 Surabaya.
- Menyediakan rumah dinas bagi para Guru Besar.

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan SK No. 17/1961, untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 66/1964.

Berawal dari 3 (tiga) fakultas tersebut, Menteri Agama memandang perlu untuk menerbitkan SK Nomor 20/1965 tentang Pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya, seperti dijelaskan di atas. Sejarah mencatat bahwa tanpa membutuhkan waktu yang panjang, IAIN Sunan Ampel ternyata mampu berkembang dengan pesat. Dalam rentang waktu antara 1966-1970, IAIN Sunan Ampel telah memiliki 18 (delapan belas) fakultas yang tersebar di 3 (tiga) propinsi: Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Namun demikian, ketika akreditasi fakultas di lingkungan IAIN diterapkan, 5 (lima) dari 18 (delapan belas) fakultas tersebut ditutup untuk digabungkan ke fakultas lain yang terakreditasi dan berdekatan lokasinya. Selanjutnya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1985, Fakultas Tarbiyah Samarinda dilepas dan diserahkan pengelolaannya ke IAIN Antasari

Banjarmasin. Disamping itu, Fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya dan statusnya berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya. Dalam pertumbuhan selanjutnya, IAIN Sunan Ampel memiliki 12 (dua belas) fakultas yang tersebar di seluruh Jawa Timur dan 1 (satu) fakultas di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kini, IAIN Sunan Ampel terkonsentrasi hanya pada 5 (lima) fakultas induk yang semuanya berlokasi di kampus.

1. Sekilas Fakultas Syariah

Fakultas Syariah merupakan fakultas tertua di lingkungan IAIN Sunan Ampel, disamping Fakultas Tarbiyah Malang (sekarang UIN). Kedua fakultas ini berdiri dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1961 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian 1 Oktober 1964 menyusul Fakultas Ushuluddin Kediri. Baru pada 5 Juli 1965 Fakultas Syariah Surabaya bersama Fakultas Tarbiyah Malang dan Fakultas Ushuluddin Kediri dipisahkan dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi salah satu Fakultas IAIN Sunan Ampel Surabaya hingga saat ini.

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel memiliki tiga jurusan dan satu program studi:

- Jurusan al-Ahwal Asy Syakhshiyah (AS)
- Jurusan Siyasah Jinayah (SJ)
- Jurusan Muamalah (M)
- Program Studi Ekonomi Syariah (ES)

2. Visi Fakultas Syariah

"Menjadikan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel sebagai institut pendidikan tinggi hukum Islam dan Ekonomi Syariah yang ternama di Indonesia yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif".

3. Misi Fakultas Syariah

- a) **Menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang intergratif dalam ilmu- ilmu syariah dan ilmu ekonomi syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis**
- b) **Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah dan ilmu ekonomi syariah yang berbasis penelitian**
- c) **Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan praktek ilmu-ilmu syariah dan ilmu ekonomi syariah di masyarakat**
- d) **Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif dan inofatif serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan sosial, baik dalam skala nasional, regional, maupun global**
- e) **Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat**
- f) **Mengembangkan tradisi dan interaksi ilmiah yang sehat menuju peningkatan peran institut sebagai dapur pemikiran hukum Islam .**

- g) Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, industri, dan lain-lain baik dalam maupun luar negeri.
- h) Memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya implementasi syariah Islam dalam konteks kondisi-kondisi sekaligus kemodernan


4. Tujuan Fakultas Syariah

- a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kecerdasan dan kemampuan akademik dan/atau profesional di bidang ilmu-ilmu hukum Islam dan ilmu ekonomi Islam.
- b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang ilmu-ilmu hukum Islam dan ilmu ekonomi Islam ilmu-ilmu hukum Islam dan ilmu ekonomi syariah, serta mampu mengupayakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- c) Menghasilkan sarjana Hukum Islam dan Sarjana Ekonomi Syariah yang memiliki kemampuan akademik di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah dan profesional dalam menerapkan ilmunya di tengah masyarakat.
- d) Menghasilkan Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Ekonomi Syariah yang memiliki kemampuan melakukan penelitian di bidang hukum Islam dan ekonomi syariah yang mampu menjawab desakan perlunya penyusunan

hukum terapan bagi peradilan agama dan berkembangnya pemikiran tentang perlunya reaktualisasi hukum Islam.

- e) Menghasilkan Sarjana Hukum Islam yang memiliki keahlian hukum tatanegara Islam dan pidana Islam terutama terkait dengan mulai terbukanya kran politik bagi partai Islam dan terus bergulirnya desakan pemberlakuan syariat Islam, khususnya di bidang pidana**
- f) Menghasilkan sarjana Hukum yang mampu mengembangkan profesi hukum di peradilan, baik sebagai hakim, panitera, advokat, maupun penulu hukum Islam di masyarakat.**

5. Struktur Organisasi



a. Fasilitas

- Ruang Kelas
- Auditorium
- Laboratorium

b. hak Mahasiswa IAIN

1. Memperoleh layanan akademik dan administratif dengan baik;
2. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif;
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara santun, baik lisan dan atau tulisan;
4. Memperoleh pembelaan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara dalam Bab IV berisi tentang larangan, pasal 6 berbunyi :

Mahasiswa IAIN dilarang:

1. Berbuat yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban; menggunakan sarana dan prasarana tanpa izin, dan mengendarai sepeda motor lebih dari 2(dua) orang di dalam kampus;
2. Memakai kaos oblong, celana atau baju sobek, sarung, anting-anting, dan sandal/sepatu sandal bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administratif di kampus;
3. Merusak sarana dan prasarana IAIN;
4. Memalsu tanda tangan, nilai, Stempel, Surat keterangan, dan sejenisnya, melakukan plagiat, berjudi, minum minuman yang memabukkan,

mencuri, berkelahi, membawa senjata tajam dan/atau senjata api, dan membawa/memiliki narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya;

5. Mencemarkan nama baik orang lain, dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinaan;
6. Mengedarkan, memperdagangkan, menggunakan narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya, berzina dan membunuh.

Sementara dalam Bab V berisi tentang busana mahasiswi, pasal 7 berbunyi : Mahasiswa IAIN dilarang:

1. Busana mahasiswi harus menutup aurat, yakni;
 - a. Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka.
 - b. Tidak menampakkan bentuk tubuh dan atau tidak ketat.
2. Bahan busana:
 - a. tidak transparan
 - b. tidak terdiri dari bahan kaos
3. Model busana
 - a. celana dan blouse
 1. celana longgar
 2. blouse panjang minimal setengah paha
 - b. Rok dan blouse
 1. rok bawah dengan model tertutup

2. blouse panjang menutup pinggul.

c. Kerudung dengan rambut, leher dan dada tertutup jilbab

4. Bersepatu tertutup atau sepatu sandal berkaos kaki.

B. Persepsi Mahasiswi Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mahasiswi Fakultas Syariah, penulis menyimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswi beranggapan hanya dengan satu semburan, wewangian mampu menceriakan mood yang suram, menghilangkan stres dan tekanan yang dihadapi. Malah, haruman juga boleh menjadi tarikan pertama terhadap anda dan perkara yang paling diingati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penuturan salah seorang mahasiswi semester 5 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Dina Amalia bahwa *"Bagi saya, memakai minyak wangi adalah rutin yang wajib. Ia seperti memakai deodoran. Tanpanya, keadaan diri umpama tidak lengkap, keyakinan diri saya akan hilang. Apalagi jika jadwal kuliah sangat padat ditambah dengan aktivitas-aktivitas ckstra yang dapat menimbulkan keringat berlebih dan terkadang menimbulkan bau badan"*¹ Dengan membeli minyak wangi dapat mengembirakan hatinya atau apabila mendapat berita buruk. Minyak wangi mampu mewakili karakter dan personaliti setiap individu yang memakainya.

¹ Dina Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 7 Desember 2010

Tidak berbeda dengan Dina Amalia, Luluk Nurjannah Misalnya, ia berpendapat *“hmmm...kalau menurut aku pribadi nih, itu tergantung dari niatnya kali ya. Kalau niatnya supaya orang sekampus nyium parfum nya, itu kayaknya gak bagus juga deh. Tapi kalau niatnya untuk kebersihan, menghilangkan BB, menambah PD, itu malah dianjurkan deh, bukannya Islam itu mengajarkan hidup bersih. Parfurnya juga jangan yang mengandung alkohol (Haram), jadi bisa di pakai shalat tuh baju nya.”* Ungkapnya disaat anak semester 5 ini sedang duduk diteras depan ruangan kuliah.²

Danila Marta yang juga anak semester 5 fakultas Syari'ah ikut mengungkapkan *” Untuk mengantisipasi bau badan yang mengganggu, maka percmpuan harus menjaga kebersihan badan serta pakaiannya kan mbak. Jika cuaca panas atau lembab, maka usahakan memakai jenis bahan kain yang mampu menahan hawa panas (tp bukan jenis bahan kaos, karena jenis ini akan memperlihatkan lekuk tubuh). Hindari jenis kain yang malah menambah suhu panas saya kira pantas-pantas aja kok kalau pakai parfum. Lagian kalau keringatan dan baju terasa bau menjadi gak mood kuliah deh mbak”*.³

Berbeda dari Dina, Luluk dan Nela, panggilan akrabnya. Siti Musyarrifah, anak yang juga dari fakultas syari'ah saat ditanya ia mengungkapkan *“kalau menurut saya dalam penggunaan minyak wangi ini boleh saja tergantung niat seorang muslimah. Sebagaimanah yang sudah banyak*

² Luluk Nurjannah, *Wawancara*, Surabaya, 7 Desember 2010

³ Danila Marta, *Wawancara*, Surabaya, 8 Desember 2010

dijelaskan dalam hadis nabi ya. Disunnahkan memakai wangi wangian bagi laki-laki, tapi bagi wanita ini untuk suaminya saja. dan minyak wangi laki laki agak keras baunya sedangkan perempuan agak lembutlah baunya.wanita juga dilarang menampakkan perhiasan terkecuali pada mahramnya.”⁴ Ungkapnya.

Ternyata harum-haruman menurut mereka memiliki kegunaan yang hebat yaitu membangkitkan kesegaran serta meningkatkan keyakinan dan personaliti diri. Begitulah wanita dan minyak wangi bagaikan satu kombinasi menarik dan saling memerlukan. Setiap kali melangkah keluar rumah, minyak wangi menjadi kemestian untuk tampil anggun dan mempesona. Semerbak haruman pada tubuh bukan saja menjadikan kehidupan menjadi ceria, tetapi membuatkan hari lebih bermakna.

Perspsi adalah tanggapan dari mahasiswi, disini yang dijadikan obyek penelitian adalah persepsi mahasiswi mengenai pemakaian parfum pada saat perkuliahan. Mahasiswi banyak beranggapan bahwa pemakaian parfum boleh-boleh saja dan ada pula mahasiswi yang beranggapan tidak boleh memakai parfum pada saat perkuliahan, oleh karena itu untuk mengetahui lebih jelasnya dapat kita lihat dari tanggapan responden melalui angket.

Untuk mengetahui persepsi responden dan variabel-variabel penelitian secara umum dalam prosentase dengan menggunakan rumus :

⁴ Siti Musyarrafah, *Wawancara*, Surabaya, 8 Desember 2010

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prosentase

F = Frekuensi jawaban

N = Jumlah responden

Adapun data yang diperoleh dari lapangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Parfum dimata Mahasiswi Fakultas Syari'ah Ketika Kuliah

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Ya	143	88%
2	Tidak	20	12%
	Jumlah	163	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa yang menjawab ya adalah 88% mahasiswi, yang memakai parfum pada saat kuliah di sebabkan karena kebiasaan dari dulu dan faktor teman-teman di sekitarnya. Bagi yang kadang-kadang memakai berjumlah 12% disebabkan menurut mereka biasa-biasa saja mereka memakai parfum ataupun tidak memakai. Sedangkan 12% yang tidak pernah memakai sama sekali disebabkan menurut mereka akan

menimbulkan fitnah. Jadi yang memakai parfum saat kuliah 88%, sedang yang tidak hanya 12%

Tabel 1.2
Manfaat Parfum Dimata Mahasiswi

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Ada	135	82%
2	Tidak	28	18%
	Jumlah	163	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 82% mahasiswi fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya beranggapan adanya manfaat dalam pemakaian parfum pada saat perkuliahan karena bagi mereka dengan memakai parfum akan merasa lebih nyaman dan percaya diri untuk bergaul. Akan tetapi 18% mahasiswi beranggapan bahwa tidak ada manfaat memakai parfum pada saat perkuliahan di karenakan biasa-biasa saja walaupun tidak memakai parfum pada saat perkuliahan.

Tabel 1.3
Awal Mula Memakai Parfum

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	SMP	105	64%
2	SMA	37	24%
3	Perguruan Tinggi	21	12%
	Jumlah	163	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa 64% mahasiswa fakultas syariah mulai dari SMP sudah memakai parfum karena sudah tidak percaya diri kalau tidak memakai parfum, akan tetapi 24% mereka mulai memakai parfum pada waktu SMA dikarenakan mereka sudah banyak bergaul sama teman-temannya, dan 12% mahasiswa fakultas syariah mulai dari perguruan tinggi baru memakai parfum.

Tabel 1.4

Pengetahuan Mahasiswa Tentang Hukum Memakai Parfum

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Halal	107	65%
2	Haram	22	14%
3	Makruh	34	21%
	Jumlah	163	100%

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa mahasiswa yang mengatakan hukum mubah pada pemakaian parfum ketika kuliah 65% yang mengatakan haram 14% sedangkan mahasiswa yang beranggapan makruh 21%.

Tabel 1.5

Kadar Parfum Yang Dipakai Mahasiswa

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Lembut	146	89%
2	Mcnycngat	17	11%
	Jumlah	163	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 89% mahasiswi fakultas syariah menyukai parfum yang baunya lembut dan 11% suka yang baunya menyengat.

Tabel 1.6
Tujuan Memakai Parfum

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Cara menarik lawan	20	13%
2	jenis Agar percaya diri	143	87%
	Jumlah	163	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 13% mahasiswi beranggapan untuk menarik lawan jenis, dan 87% mahasiswi beranggapan untuk lebih percaya diri.

Tabel 1.7
Harga Parfum Yang Banyak Diminati

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Rp. 10.000	46	28%
2	Rp. 12.000	45	27%
3	Rp. 9.000	26	15%
4	Rp. 23.000	46	30%
	Jumlah	163	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui harga parfum yang banyak diminati mahasiswi 28% seharga Rp.10.000, 27% seharga Rp.12.000, 15% seharga Rp.9.000 dan 30% seharga Rp.23.000.

Tabel 1. 8

Jenis Parfum Yang Banyak Diminati

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Oles	47	29%
2	Semprot	116	71%
	Jumlah	163	100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas dapat diketahui jenis parfum yang diminati mahasiswi 29% yang berbentuk oles dan 71% berbentuk semprot.

Tabel 1.9

Merek Parfum Yang Banyak Diminati

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Vitalis	33	20%
2	Shower to shower	37	23%
3	Lain-lain	93	57%
	Jumlah	163	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui merek parfum yang banyak diminati mahasiswi 20% memakai merek vitalis, 23% memakai merek shower to shower, dan 57% memakai merek lain.

Tabel 1.10

Bahan Parfum Yang Banyak Diminati

No	Keterangan	Frekuensi	Prosentase
1	Bibit	78	48%
2	Campuran	85	52%
	Jumlah	163	100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas dapat diketahui bahan parfum yang banyak diminati 48% bibit dan 52% campuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswi fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel tentang:

1. Tentang hukum pemakaian parfum saat kuliah 65% menyatakan halal atau mubahdan menyatakan haram hanya 14% dan makruh 21%.
2. Jenis yang dipakai adalah lembut 89%, sedang yang menyengat hanya 11%
3. Tujuan pemakaian parfum agar percaya diri 87% sedang untuk menarik lawan jenis 13%

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH TENTANG PEMAKAIAN PARFUM SAAT KULIAH

A. Waktu Pemakaian Parfum

Bagi perempuan dalam bab II dijelaskan bahwa perempuan yang boleh memakai parfum adalah ketika dekat dengan suami, namun dilarang ketika melewati sekumpulan laki-laki atau diluar rumah.

Parfum memang sebuah perangkat istimewa. Sejak dulu kala orang sudah menggunakan parfum untuk berbagai tujuan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia di masa lampau menggunakan wewangian alami seperti resin, getah, karet, dan kulit kayu dibakar untuk menghasilkan wangi tertentu yang dimanfaatkan dalam upacara ritual khusus (keagamaan).

Bagaimana cara mengatasi bau badan kita tanpa parfum? Tenang saja sekarang banyak dijual berbagai macam produk di pasaran mulai dari yang berbentuk bubuk sampai yang berbentuk cair. Pilihlah yang tidak memakai wewangian. Apalagi kalau ukhti selalu meminum jamu maka tidaklah sulit untuk mengatasi masalah “bau badan ini” dengan rajin mandi, minum jamu dan memakai produk khusus untuk mengatasi “bau badan” maka insya Allah kita akan terhindar dari bau yang tidak menyenangkan itu.

Menurut peneliti yang berdasar logika umum saja, pemakaian pengharum atau deodorant sepanjang tidak berlebihan adalah baik untuk pergaulan dan lingkungan sekeliling kita. Akan tetapi bila dipakai secara berlebihan, hasilnya justru akan menimbulkan fitnah tersendiri. Karena penggunaan parfum bagi wanita sedikit dibatasi, demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama masalah fitnah hubungan laki-laki dan wanita.

Karena itu maka bagi para wanita, sebaiknya mereka mengurangi penggunaannya. Kalau pun harus menggunakannya, maka pilihlah yang soft (lembut) dan tidak terkesan terlalu keras. Juga harus diperhatikan agar jangan sampai terlalu dekat dengan laki-laki dalam pergaulan, agar jangan sampai jatuh pada ancaman dari Rasulullah SAW.

Sedang persepsi Mahasiswi tentang pemakaian parfum saat kuliah yang menyatakan halal atau mubah sebesar 65% dan makruh 21% dan haram 14%. Oleh karena itu, persepsi mahasiswi tentang pemakaian parfum saat kuliah mayoritas tidak sesuai dengan hukum Islam. Pemakaian parfum ketika melalui sekelompok laki-laki karena hukumnya haram, namun hanya 14% saja yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Jenis parfum yang di gunakan

Didalam hukum Islam, jenis parfum yang dibolehkan adalah jenis parfum yang aromanya lembut. Sedangkan jenis parfum yang aromanya menyengat itu dalam Islam dilarang.

Parfum memiliki banyak fungsi salah satunya adalah sebagai identitas seseorang. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa pemilihan aroma minyak wangi dapat menentukan sifat dan karakter seseorang. Bahkan ada juga yang digunakan untuk pengobatan alternatif.

Jenis yang sangat umum di pasaran industri wewangian, konsentrasi minyak perfume yang dikandung kurang lebih antara 4%-10% dan bertahan antara 3-4 jam jika digunakan. Jenis ini biasanya jenis terkuat yang disediakan untuk parfume pria.

Pada data yang ada pada bab III, persepsi yang sesuai dengan hukum Islam adalah 89%. Sedangkan pemakaian aroma parfum yang menyengat hanya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 11%. Oleh karena itu, persepsi yang sesuai dengan hukum Islam sebanyak 89% sedang yang tidak sesuai dengan hukum islam sebanyak 11%.

C. Tujuan Pemakaian

Bagi perempuan ketika tujuannya untuk menyenangkan suami dibolehkan, namun jika untuk menarik lawan jenis diharamkan.

Perempuan yang dalam realita sekarang ini masih dipandang sebagai makhluk kelas dua dimana hak-hak mereka dibatasi pada wilayah-wilayah kehidupan yang sangat eksklusif dan marginal. Kita terjebak oleh budaya patriarki di mana hidup perempuan seakan-akan ditentukan oleh orang lain yaitu

mahluk yang mengunggulkan laki-laki. Bisa laki-laki atau perempuan itu sendiri.

Orang boleh menyanggah pernyataan ini tetapi realitas kebudayaan dan data-data empiris yang ditemukan oleh para pemerhati dan mereka yang peduli dengan masalah-masalah perempuan, masih memperlihatkan validnya pernyataan itu. Dalam hal ini pun terjadi ketika pelarangan penggunaan parfum diberlakukan pada perempuan. Ketika kini wanita dituntut dengan segudang aktivitasnya dituntut untuk berpenampilan rapi dan indah, salah satunya dengan menjaga penampilan aroma tubuhnya sehingga tidak mengganggu aktivitasnya dan orang-orang di sekelilingnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bau badan sering menjadi masalah klasik pada bagian ketiak. Bau badan timbul akibat hasil metabolisme sebum pada mikroorganisme di ketiak. Sebum diproduksi oleh kelenjar apokrin pada ketiak. Bau badan dapat dikurangi dengan produk deodoran atau antiperspiran. Bau badan juga dapat dihilangkan dengan ramuan herbal. Cara yang paling murah dan efektif adalah dengan mandi minimal 2 kali sehari. Jika merasa sedikit repot atau malah tidak berhasil dihilangkan, maka bisa dicoba dengan pengobatan laser.

Semua orang pasti pernah memakai parfum. Namun tidak semua orang tahu apa sebenarnya parfum yang dikenal sebagai wewangian yang dipakai untuk meredam bau tubuh atau menonjolkan aroma tertentu yang wangi. Parfum

memang sebuah substansi (biasanya cair) yang berfungsi untuk menebarkan aroma wangi dibuat dari bahan sintetis, alami atau campuran keduanya.

Persepsi mahasiswi tentang tujuan pemakaian parfum yang menyatakan untuk menarik lawan jenis sebanyak 13%, sedangkan agar percaya diri sebanyak 87%. Oleh karena itu, persepsi yang tidak sesuai dengan hukum Islam hanya 13%, sedang yang sesuai sebanyak 87%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maka kesimpulan penulis dari permasalahan Hukum memakai parfum pada saat kuliah adalah :

Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel mengenai pengetahuan hukum pemakaian parfum ketika melalui komunitas laki-laki mengatakan halal (boleh) sedangkan mengenai jenisnya menjawab menyukai yang lembut. Adapun tujuan memakai parfum menurut mahasiswi mengatakan agar percaya diri.

Persepsi Mahasiswi di atas apabila ditinjau dari hukum Islam, maka hasilnya tentang pemakaian parfum di luar rumah tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan tentang jenis parfum sesuai dengan hukum Islam. Adapun tujuannya, sesuai dengan Hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam seorang wanita tetap boleh memakai parfum, *deodorant*, pewangi badan dan pakaian asal aromanya tidak tercium menyebar dan menyengat, tidak berniat untuk menarik perhatian lawan jenis, tidak mengarah pada ajakan berzina atau ria ingin dipuji orang lain (tidak *tabaruj ala jahiliah*).

B. Saran

Bagi *ukhti* yang ada di rumah, Islam tidak melarang seorang muslimah memakai wewangian selagi tidak berlebihan dan menimbulkan syahwat. Dengan menjaga kebersihan badan khususnya untuk menghindari bau badan, dengan membersihkan ketiak dengan sabun antiseptik setiap kali mandi. Niatkan semua itu karena Allah, bukan karena ingin bertabaruj, pamer atau sombong. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dilindungi dan terlimpah sberkah dari Allah SWT. Amin...

DAFTAR PUSTAKA

Aba Firdaus Al-Hawani. *Selamatkan Dirimu Dari "Tabaruj" Pesan Dari Ukhty Muslimah*, Yogyakarta : PT. Al Mahali Pres. 1995

Abdullah bin Abd. Al-Rahman al-Darimy. *Sunan al-Darimy Juz 2*, Beirut : Dar al-Kutub al-Araby, 1407

Ahmad ibn Syu'aib Abdurrahman An-Nasa'i. *Sunan al-Kubra Juz 5*, Beirut Libanon : Darul Kitab al-Ilmiah, 1991

Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah as-Syaibany, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Kairo : Mu'assasah al-Qurthubah

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Juz 7*, Kairo : Muassasah al-Qurthubah, tt

Al-Barik, Haya Binti Mubarak, 1424. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah

An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Yogyakarta : LKiS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994

Deasylawati P., *Dunia Adalah Perhiasan*, Surakarta : Afra Publishing, Cet. 1. 2007.

Ghozali, Abdul Moqsid, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002

Husein Shahab. *Jilbab Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*, Bandung : Mizan, Cet. 12. , 1998

Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah Juz 1*, Beirut : Dar al-Fikr, tt

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Zaadul Ma'ad : Bekal Menuju Ke Akhirat*, Jakarta : Pustaka Azzam. Cet. 7, 2006

Imam Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim Juz 8*, Beirut Libanon : Darul Kitab al-Ilmiah, 1995

Imad Zaki Al-Barudi. *Tafsir Wanita*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2006

Jaih Mubarak. *Kaidah Fikih Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqih Wanita*, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2007

Kathur Suhardi. *Al Qur'an dan As Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta Timur : Darul Falah, 2001

Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita : Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya : Terbit Terang, tt.

Majlis Muzakarah al-Azhar Panji Masyarakat. *Islam Dan Masalah-masalah Kemasyarakatan*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983

Malik bin Anas, *Muwatha' al-Imam Malik Juz 1*, Mesir : Dar Ihya' al-Turats al-Araby, tt

Muhammad bin Isa al-Tirmudzy, *Sunan at-Tirmudzy*, Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-Araby, tt

Musa Shalih Syaraf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997

Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000

Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt.

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung : Pustaka Grafindo, 2004

Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2004

Sa'id Abdul Aziz Al-Jandul. *Wanita Di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta : Darul Haq. Cet 1, 2003

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Rajawali Press, 2006

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987

Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual*, Jakarta : Gema Insani, 2003

Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual : Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani, 2003

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008

Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995

Syaikh Nashiruddin Al-Albani, *Majmu'at Fatawa Al-Madinah*,

Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,
Jakarta: Rajawali Press, 2006

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : Jumanatul 'Ali-ART,
2005

<http://abiyar.com/larangan-keluar-rumah-bagi-para-wanita-dengan-memakai-parfum>.

<http://www.republika.co.id>

<http://mki5ska.wordpress.com/2007/11/14/konsultasi-ustadz-menggunakan-parfum-beralkohol>.

<http://www.artikata.com>

<http://www.ngeramal.com>

<http://www.gms-family.com>

<http://www.facebook.com>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<http://eaudeparfumoriginal.multiply.com>

<http://creativecommons.org>

<http://www.edutainmentradio.com>

<http://mki5ska.wordpress.com>

[http:// alongyah.multiply.com](http://alongyah.multiply.com)

<http://www.forsansalaf.com>.

<http://www2.kedah.gov.my/mufti>